

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009 - 2016. Hasil ini dibuktikan dengan  $t$  hitung yang diperoleh lebih besar dari  $t$  tabel. Selain itu juga penelitian ini menghasilkan nilai negatif. Dalam Bank Syariah Mandiri pembiayaan bermasalah merupakan salah satu akibat kurangnya pendapatan. Karena dana yang seharusnya mendapatkan profit atau keuntungan justru berhenti atau macet di nasabah.

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendyka<sup>85</sup> dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan Modal, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), BOPO terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. Hasil uji hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial pada bank umum syariah menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas, sedangkan pada penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara negative dan signifikan.

---

<sup>85</sup>Resa Rendyka, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan Modal, Financing To Deposit Ratio (FDR), BOPO terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

Bagitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nurkhosidah<sup>86</sup>, yang berbeda dengan hasil penelitian ini. Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari uji T dapat disimpulkan bahwa dari ke empat variabel independen diatas hanya ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu PPAP dan FDR , sedangkan pembiayaan bermasalah tidak signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini juga tidak didukung dari penelitian yang dilakukan Hasan<sup>87</sup> dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Retrun On Asset* (ROA). Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Pembiayaan bermasalah atau *Problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut *non performing loan* atau *Non Performing*

---

<sup>86</sup> Siti Nurkhosidah, *Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009,

<sup>87</sup> Gufron Hasan, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Rasio Biaya, Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014,

*Financing* dalam perbankan syariah. NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan ke depan.<sup>88</sup>

Pembiayaan bermasalah atau *Problem performing* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut *non performing loan* atau *Non Performing Financing* dalam perbankan syariah. Yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.<sup>89</sup>

Sedangkan menurut Veithzal, pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, di ragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hal. 36

<sup>89</sup>Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan kebijakan Moneter dan perbankan...*hal.358

<sup>90</sup>Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia System.*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Analisis ini menggunakan tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah ini semakin tidak baik. Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah jumlah pembiayaan yang tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat menekan pembiayaan bermasalah sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan dengan baik maupun dalam hal pengelolaan pembiayaan, termasuk tindakan pemantauan setelah pembiayaan disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar.

NPF (*Non Performing Financing*) dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Dampak dari keberadaan *Non Performing Financing (NPF)* yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh

buruk pada profitabilitas . Kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu :

- 1) Dari pihak perbankan dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung dalam rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari pihak nasabah kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan dua hal yaitu : (a) Adanya unsur kesengajaan. (b) Adanya unsur tidak sengaja tingkat risiko kredit di proksikan dengan NPF dikarenakan NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999, yang menggolongkan kredit, yaitu; "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet".

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing (NPF)* untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam

peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing (NPF)* yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>91</sup>

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa NPF Bank Syariah Mandiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berubah-ubah. NPF tertinggi pada triwulan 2 tahun 2015 yaitu sebesar 4,7% dan NPF terendah pada triwulan 1 tahun 2010 sebesar 0,66%, sedangkan rata-rata NPF Bank Syariah Mandiri sebesar 6,46%. Maka dapat disimpulkan bahwa persentase tersebut sudah memenuhi standar terbaik Bank Syariah Mandiri.

Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh dan asset yang dimiliki tentunya penyaluran pembiayaan juga akan semakin tinggi. Penyaluran pembiayaan semakin banyak dalam BSM itulah yang menyebabkan tingginya kredit macet dalam lembaga tersebut. Perlu adanya pemangkasan NPF yang terjadi karena jika dibiarkan akan menimbulkan masalah bank.

#### **B. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri**

Hasil penelitian membuktikan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung yang diperoleh lebih kecil

---

<sup>91</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66

dari t tabel. Selain itu juga penelitian ini menghasilkan nilai negatif. Dalam Bank Syariah Mandiri penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap profit pada BSM, karena dalam penelitian ini hasil yang ditemukan bahwa fluktuasi tingkat PPAP tidak memberikan dampak terhadap profit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhosidah<sup>92</sup> dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari uji T dapat disimpulkan bahwa dari ke empat variabel independen diatas hanya ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu PPAP dan FDR , sedangkan nilai koefisien beta masing-masing tidak akan memberi pengaruh terhadap profitabilitas karena variabel FDR dan PPAP tidak signifikan.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif.<sup>93</sup>

Untuk memperkecil risiko tertanggungnya kelangsungan usaha maka dipandang perlu bagi semua lembaga keuangan syariah untuk mengalokasikan sejumlah persentase tertentu untuk dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan

---

<sup>92</sup> Siti Nurkhosidah, Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, ... *Ibid*

<sup>93</sup> Tim penyusun, pedoman akutansi perbankan syariah indonesia (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003), hlm. 20

kerugian tersebut. Dalam standar untuk akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah disebutkan bahwa cadangan merupakan komponen dari modal. Oleh karena itu, cadangan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu cadangan untuk tetap dapat memberikan keuntungan bagi nasabah (*profit equalization reserve*) dan cadangan atas risiko yang mungkin terjadi dari investasi (*investment risk reserve*).

Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga (*precautionary*) terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat debitur/nasabah tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.<sup>94</sup> AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), mewajibkan perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan untuk membentuk cadangan kerugian agar dapat menjaga keberlangsungan usahannya.<sup>95</sup> Penyisihan kerugian aktiva produktif dilakukan bank syariah menggunakan dana yang diambil dari keuntungan yang menjadi hak atau bagian yang sudah menjadi keuntungan nasabah dan tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan dalam unsur perhitungan distribusi bagi hasil usaha. Pembentukan PPAP dapat dilakukan setiap bualanan, dan/atau pada setiap tanggal laporan keuangan intern dan tahunan.

---

<sup>94</sup> Zamir iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta:Kencana.2008).hal.509

<sup>95</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia....*, hal.205

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Bank Indonesia menetapkan bahwa bank umum syariah dan UUS wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. PPAP bagi Bank Umum Syariah dan UUS dimaksud berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif, dan cadangan khusus untuk aktiva nonproduktif.

Ketentuan Pasal 41 peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 diatur mengenai ketentuan tata cara pembentukan cadangan PPAP bagi bank umum syariah dan UUS. Berdasarkan ketentuan ini, pembentukan cadangan umum PPAP bagi bank umum syariah dan UUS, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar dan tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS. Sedangkan pembentukan cadangan khusus.

PPAP bagi bank umum syariah dan UUS ditetapkan paling rendah :

1. Sebesar 5% dari aktiva produktif yang digolongkan DPK setelah dikurangi nilai anggunan.
2. Sebesar 15% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.

3. Sebesar 50% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
4. Sebesar 100% dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.<sup>96</sup>

Untuk menentukan Aktiva Produktif yang akan dipinjamkan kepada nasabah atau kelompok nasabah, bank umum diwajibkan untuk melibatkan penilai Aktiva Produktif independen dan penilai Aktifa Produktif yang berasal dari internal bank. Dalam hal anggunan akan digunakan sebagai pengurang PPAP, maka penilai agunan minimal dilaksanakan oleh penilai independen bagi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau kelompok nasabah dengan jumlah diatas Rp5 miliar atau penilai intern bank bagi pembiayaan kepada nasabah atau kelompok nasabah dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.<sup>97</sup>

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa PPAP Bank Syariah Mandiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berubah-ubah. PPAP tertinggi pada triwulan 2 tahun 2009 yaitu sebesar 4,33% dan PPAP terendah triwulan 2 tahun 2015 sebesar 1,65%, sedangkan rata-rata PPAP Bank Syariah Mandiri sebesar 2,88%. Maka dapat disimpulkan bahwa persentase tersebut sudah memenuhi strandar terbaik Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>96</sup> Ibid. hal.206-207

<sup>97</sup>Tri Hendro, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (UUPSTIMYKPN:Yogyakarta.2014). hal.161

Banks Syariah Mandiri wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva. PPAP bagi Bank Syariah Mandiri dimaksud berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif, dan cadangan khusus untuk aktiva nonproduktif. Pengelolaan PPAP harus lebih waspada dan hati-hati karena data menunjukkan PPAP yang disimpan semakin sedikit. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi lembaga karena dana cadangan semakin menipis. Akan tetapi pada BSM nilai PPAP masih taraf aman.

### **C. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri**

Hasil penelitian membuktikan bahwa dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Hasil ini dibuktikan dengan  $t$  hitung yang diperoleh lebih kecil dari  $t$  tabel. Selain itu juga penelitian ini menghasilkan nilai negatif. Dalam Bank Syariah Mandiri dana pihak ketiga yang diperoleh relatif stabil walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap profit yang didapatkan karena terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah tabungan, deposito, dan giro justru pendapatan yang diperoleh mengalami fluktuasi dan bahkan tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasan<sup>98</sup> dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh antara variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Ukuran Perusahaan (*SIZE*) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Retrun On Asset* (ROA). Hasil uji T menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dll baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki, Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. Menurut Frianto Pandia, Sumber dana dari pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, deposito dana ini bisa mencapai 80% sampai 90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana perkreditannya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Gufron Hasan, 2014, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Rasio Biaya, Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>99</sup> Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>100</sup> Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syari'ah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Menurut Zainal, Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk: <sup>101</sup> yakni titipan (*wadi'ah*), partisipasi modal, dan investasi khusus. Adapun titipan yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan. Partisipasi modal merupakan berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang di danai dengan modal tersebut. Sedangkan, investasi khusus di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

---

<sup>100</sup>Departemen Perbankan Syariah, *Dana Pihak Ketiga*, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadataspsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>, diakses 16 Januari 2016, pukul 14.00

<sup>101</sup>Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ( Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 57

Produk bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) bank syariah sering, membaginya menjadi 3 bagian, yakni, giro, tabungan dan deposito :

#### 1. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.<sup>102</sup>

Mendasarkan pada definisi tersebut, giro terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulitas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah yang dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,

---

<sup>102</sup>*Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 7

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.<sup>103</sup> Bonus diberikan sebagai imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

## 2. Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>104</sup> Pengertian yang hampir sama menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>105</sup>

Jadi apabila nasabah ingin mengambil tabungan atau simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip

---

<sup>103</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009) hal 85

<sup>104</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal 92

<sup>105</sup>*Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

perjanjian islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dalam akad *mudharabah* ini, keuntungan didapat dari hasil akhir yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi jika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik hartanya saja karena pihak pelaku usaha sudah menanggung kerugian usahanya. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.<sup>106</sup>

### 3. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.<sup>107</sup>

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal. 93

<sup>107</sup>*Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.<sup>108</sup> Sama halnya dengan giro dan tabungan, pemberian nisbah dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

Dari penelitian ini diketahui bahwa DPK Bank Syariah Mandiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berubah-ubah. DPK tertinggi pada triwulan 4 tahun 2016 yaitu sebesar 65.051.695 (dalam jutaan rupiah) dan DPK terendah triwulan 4 tahun 2009 sebesar 12.168.005 (dalam jutaan rupiah) sedangkan rata-rata PPAP Bank Syariah Mandiri sebesar 43.631.424 (dalam jutaan rupiah) Maka dapat disimpulkan bahwa persentase tersebut sudah memenuhi standar terbaik Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>108</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 100

Jika dilihat secara sekilas menunjukkan bahwa BSM mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal DPK. Hal ini artinya bahwa semakin banyaknya masyarakat akan produk-produk dari Bank Syariah. Perlu bagi BSM untuk mengelola dananya dengan baik. Mengelola agar dana pihak ketiga tidak mengendap terlalu lama dan jangan sampai macet. Hal tersebut juga bisa menimbulkan masalah, apabila kedua hal tersebut tidak bisa diatasi. Perlunya manajemen yang baik untuk mengelola dana sangat diperlukan karena BSM sudah memiliki *trust* dalam masyarakat sekitar.

**D. Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Penyisihan Piutang Aktiva Produktif (PPAP) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Secara Simultan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri**

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah, penyisihan piutang aktiva produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap profitabilitas. Serta berdasarkan signifikansi bahwa pembiayaan bermasalah, penyisihan piutang aktiva produktif dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri periode 2009 – 2016.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhosidah<sup>109</sup> dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari uji F penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPF, PPAP, FDR dan BOPO berpengaruh dan signifikan. Sedangkan uji T dapat disimpulkan bahwa dari ke empat variabel independen diatas hanya ada dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu PPAP dan FDR , sedangkan nilai koefisien beta masing-masing tidak akan memberi pengaruh terhadap profitabilitas karena variabel FDR dan PPAP tidak signifikan.

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Laba bisa diartikan sebagai pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.<sup>110</sup> Dari definisi diatas, jelas bahwasannya sasaran yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah laba perusahaan.

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara

---

<sup>109</sup> Siti Nurkhosidah, 2009, *Analisis Pengaruh Variabel NPF, PPAP, FDR,, BOPO terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>110</sup>Harmono, MANAJEMEN KEUANGAN (Berbasis balanced scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis),...hlm. 231

efisien atau tidak. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan dan besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya.<sup>111</sup> Oleh karena itu, laba menjadi informasi yang diperhatikan oleh para akuntan dan profesi yang lain seperti pengusaha, analis keuangan, pemegang saham, ekonom dan sebagainya.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba tersebut. Faktor- faktor ini bersumber pada besaran-besaran yang diperlukan dalam analisis. Besaran-besaran tersebut adalah volume produksi / penjualan, harga jual per unit, biaya tetap, biaya variabel. Apabila besaran-besaran ini berubah maka laba juga akan berubah.<sup>112</sup> Jadi naik turunnya laba pada analisis laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada paparan diatas.

Dari penjelasan di atas, profitabilitas merupakan cermin dari kesuksesan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba dan sebagai alat evaluasi, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar keberlangsungan suatu perusahaan bisa tetap terjaga.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran strategis yaitu melalui fungsinya sebagai lembaga *intermediary* yang

---

<sup>111</sup>Ghozali, Imam dan Chariri, Anis (2007), Teori Akuntansi, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Edisi 3.

<sup>112</sup> Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011)hlm.201

menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana perusahaan-perusahaan lainnya, Bank Syariah Mandiri juga memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba atau keuntungan, dengan peningkatan pada profitabilitas/keuntungan akan menambah kepercayaan nasabah dan selanjutnya mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pendapatan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 berubah-ubah. Pendapatan tertinggi pada triwulan 1 tahun 2013 yaitu sebesar 2,56% dan pendapatan terendah triwulan 4 tahun 2014 sebesar 0,17%, sedangkan rata-rata pendapatan Bank Syariah Mandiri sebesar 1,53%. Maka dapat disimpulkan bahwa persentase tersebut sudah memenuhi standar terbaik Bank Syariah Mandiri.